

Efektivitas Kontrak Lisensi Teknologi Hak Cipta Film Dalam Melindungi Kekayaan Intelektual Industri Perfilman Indonesia

Crescentia Viola Priscilla Audra Hapsari¹ Gunardi Lie²

^{1,2}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: crescentia.205240002@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@stu.untar.ac.id²

Abstract Perkembangan pesat industri perfilman Indonesia menghadirkan kebutuhan mendesak akan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya melalui kontrak lisensi teknologi hak cipta film. Namun, dinamika distribusi digital dan pembajakan film menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam memastikan efektivitas kontrak lisensi sebagai instrumen perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas kontrak lisensi teknologi dalam melindungi hak cipta film sesuai dengan kerangka regulasi nasional, mengkaji hambatan implementasi, serta memberikan rekomendasi akademik dan praktis. Dalam analisis ditemukan bahwa pelaku industri perfilman kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk klausul kontrak yang belum sepenuhnya jelas, kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Selain itu, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan praktik di lapangan yang melemahkan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penguatan klausul kontrak lisensi, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa, dan peningkatan edukasi hukum untuk pelaku industri perfilman, agar perlindungan hak cipta film dapat berjalan optimal. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola kontrak lisensi teknologi yang lebih responsif terhadap tantangan perlindungan kekayaan intelektual di era digital.

Abstract: *The rapid growth of Indonesia's film industry has created an urgent need for intellectual property protection, particularly through technology-based copyright licensing contracts for films. However, the dynamics of digital distribution and film piracy pose significant legal challenges, especially in ensuring the effectiveness of licensing contracts as protective instruments. This study aims to identify the effectiveness of technology licensing contracts in protecting film copyrights within the framework of national regulations, examine implementation barriers, and offer academic and practical recommendations. The analysis found that film industry actors often face various obstacles, including unclear contract clauses, ineffective dispute resolution mechanisms, and low legal awareness among industry practitioners. Furthermore, there is a gap between existing legal provisions and their enforcement on the ground that weakens copyright protection. Therefore, the study recommends strengthening licensing contract clauses, optimizing dispute resolution mechanisms, and enhancing legal education for industry actors to ensure optimal protection of film copyrights. These findings are expected to contribute to improving the governance of technology licensing contracts, making them more responsive to the challenges of intellectual property protection in the digital era.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17204921>

Article History

Received: August 31, 2025

Revised: September 22, 2025

Published: September 23, 2025

Kata kunci:

Kontrak Lisensi Teknologi, Hak Cipta Film, Kekayaan Intelektual, Industri Perfilman

Keywords:

Technology Licensing Contract, Film Copyright, Intellectual Property, Film Industry

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan kreativitas seni, yang tercermin melalui berbagai bentuk karya intelektual, termasuk industri perfilman. Industri perfilman telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional karena tidak hanya menyumbang nilai ekonomi yang konsisten melainkan juga mempresentasikan identitas bangsa di tingkat domestik maupun internasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan pasar hiburan yang terus menerus berkembang Indonesia memiliki potensi dalam menghasilkan karya film yang tidak hanya memenuhi cita rasa lokal tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Industri perfilman Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan,

baik dari segi kuantitas produksi maupun kualitas karya yang dihasilkan. Pertumbuhan ini tercermin dari meningkatnya jumlah film nasional yang diproduksi setiap tahunnya serta semakin besarnya minat penonton terhadap film Indonesia. data yang dirilis oleh Badan Perfilman Indonesia (2019) menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pandemi Covid-19, jumlah penonton film nasional telah mencapai angka lebih dari 50 juta orang per tahun.¹ Hal ini memperlihatkan dan menandai bahwa film tidak lagi dipandang semata sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap produk domestik nasional. Sekaligus hal tersebut menjadi aset penting dalam peta kebudayaan dan kreativitas Indonesia. perkembangan tersebut membuka peluang besar sekaligus tantangan dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku industri perfilman agar karya-karyanya dapat dihargai dan dilindungi dengan baik.

Sebagai karya seni sekaligus produk intelektual, film memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perlindungan ini mencakup hak moral maupun hak ekonomi yang melekat pada pencipta, produser, dan pihak-pihak lain yang turut berperan dalam proses produksi dan distribusi film.² Namun, meskipun landasan hukum telah tersedia, praktik perlindungan hak cipta di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan. Kasus pembajakan digital, peredaran film secara ilegal melalui platform daring, hingga penggunaan film tanpa izin yang sah merupakan tantangan nyata yang terus dihadapi industri perfilman. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan implementasi nyata di masyarakat. Distribusi film ilegal melalui *platform* daring dan penggunaan tanpa izin memperlihatkan tantangan besar dalam pengawasan perlindungan hak cipta. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga melemahkan semangat kreativitas para pelaku industri perfilman. Banyak film lokal yang berhasil diproduksi dengan biaya tinggi tetapi kemudian mengalami pembajakan yang massif. Sehingga menyebabkan penghasilan produser dan pencipta tidak optimal. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar. Hal tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan lemahnya perlindungan terkait hak cipta.

Dalam konteks tersebut, kontrak lisensi hak cipta memegang peranan penting sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk memberikan legitimasi serta kepastian kepada para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan karya film. Lisensi pada dasarnya merupakan pemberian izin dari pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan, mendistribusikan, atau mengeksploitasi karya film dengan batasan-batasan tertentu yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Melalui kontrak lisensi, kepentingan pemegang hak cipta dapat tetap terjamin, sementara pihak penerima lisensi memperoleh kepastian hukum dalam memanfaatkan karya tersebut.³ Efektivitas kontrak lisensi dalam melindungi hak cipta film sayangnya masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup penggunaan, jangka waktu, wilayah berlakunya lisensi, serta mekanisme penyelesaian sengketa, kontrak lisensi berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang hak cipta. Perkembangan teknologi digital juga membawa dampak terhadap dinamika perlindungan hak cipta film. Saat ini, distribusi film melalui berbagai *platform* digital mempermudah akses publik namun sekaligus meningkatkan risiko pembajakan dan pelanggaran lisensi yang sulit dikendalikan. *Platform* daring sering kali menjadi tempat penyebaran film tanpa izin sehingga merugikan pelaku industri kreatif dalam perfilman. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lisensi menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kontrak lisensi teknologi hak cipta film dalam melindungi kekayaan intelektual di industri perfilman Indonesia, dengan fokus pada pemahaman norma hukum yang mengatur lisensi teknologi, praktik penyusunan klausul kontrak, mekanisme pelaksanaan lisensi, dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta film. Oleh karena itu, dalam penulisan berjudul “Analisis Efektivitas Kontrak Lisensi Teknologi Hak Cipta Film dalam Melindungi Kekayaan Intelektual Industri Perfilman” penelitian ini dikembangkan tidak hanya dari perspektif akademik, tetapi juga dari perspektif kebijakan publik dan praktik industri guna

¹ Badan Perfilman Indonesia. (2019). *Laporan perkembangan perfilman Indonesia*. Jakarta: BPI.

² Rahardjo, S. (2021). *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

³ Saidin, O. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.

memastikan perlindungan hak cipta yang semakin mengandalkan teknologi dalam distribusi dan produksi karya, sehingga perlindungan kekayaan intelektual melalui kontrak lisensi teknologi menjadi krusial. Sehingga, penelitian ini dikembangkan tidak hanya dari perspektif akademik, tetapi juga dari perspektif kebijakan publik dan praktik industri guna memastikan perlindungan hak cipta film yang optimal di era digital.

RUMUSAN MASALAH

1. Sejauh mana kontrak lisensi teknologi mampu menjamin perlindungan hak cipta film di industri perfilman Indonesia?
2. Bagaimana upaya strategi peningkatan efektivitas kontrak lisensi dalam melindungi kekayaan intelektual di industri perfilman Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yaitu dalam rangka mengkaji dan meneliti data dan informasi terkait efektivitas kontrak lisensi teknologi hak cipta dalam melindungi kekayaan intelektual industri perfilman Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang kontrak lisensi hak cipta dalam industri perfilman di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji, menelaah, serta menafsirkan norma-norma hukum yang relevan terkait kontrak lisensi teknologi dan perlindungan hak cipta film dalam konteks industri perfilman Indonesia. Data sekunder yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, peraturan pemerintah tentang lisensi teknologi, serta regulasi terkait industri perfilman dan perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur akademik seperti buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis para ahli dan akademisi yang membahas kontrak lisensi teknologi, hak cipta film, serta studi kasus dalam industri perfilman. Selain itu, laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi industri perfilman juga dianalisis untuk memberikan gambaran konteks praktis dan perkembangan terkini.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana kontrak lisensi dapat menjadi instrumen yang efektif bagi perlindungan hak cipta film serta implikasinya bagi perkembangan industri perfilman nasional. Diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana kontrak lisensi dapat menjadi instrumen yang efektif bagi perlindungan hak cipta film serta implikasinya bagi perkembangan industri perfilman nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara dengan industri perfilman yang berkembang pesat menghadapi tantangan serius dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya hak cipta film. Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan kontrak lisensi teknologi menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum atas hak cipta film dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri perfilman. Namun, efektivitas kontrak lisensi ini masih diuji oleh dinamika distribusi digital, pembajakan, dan kerumitan pengawasan serta penegakan hukum.

Kedudukan Hak Cipta Film sebagai Kekayaan Intelektual

Film merupakan salah satu bentuk karya sinematografi yang secara menyeluruh dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia. Film bukan hanya sekedar seni yang memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat penting. Sebagai hasil ciptaan intelektual, film termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum kepada penciptanya. Perlindungan ini tidak hanya menjaga hak atas nama dan keutuhan karya, namun juga memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan film secara komersial. Hal ini

sejalan dengan pandangan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang menilai hak cipta sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kreatif. Dengan adanya perlindungan hak cipta, para pencipta dan produser film dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka.⁴ Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut menghadapi tantangan seperti pembajakan dan pemanfaatan ilegal yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Penggunaan kontrak lisensi teknologi menjadi sangat penting dalam menjaga hak serta memastikan keberlanjutan industri perfilman. Kontrak ini memberikan kepastian hukum dan kontrol atas bagaimana film didistribusikan dan digunakan, terutama di era digital ini. Dengan perlindungan yang kuat, industri perfilman Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian kreatif nasional.

Kontrak lisensi teknologi hadir sebagai alat utama untuk mengelola dan mengamankan pemanfaatan hak cipta tersebut. Tanpa mekanisme kontrak yang kuat, perlindungan hak cipta menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran. Kontrak lisensi teknologi merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan karya film dengan batasan yang disepakati. Dalam industri perfilman, kontrak ini berfungsi penting dalam mengatur distribusi, reproduksi, dan komersialisasi film. Perbaikan dan pembaharuan standar kontraktual sangat diperlukan untuk mengimbangi perkembangan masuk ruang lingkup penggunaan, jangka waktu, serta wilayah berlakunya lisensi. Klausul yang rinci dan transparan membantu mengurangi sengketa dan perselisihan di antara pihak-pihak terkait. Selain itu, kontrak lisensi juga harus memuat mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan cepat. Implementasi kontrak lisensi yang efektif akan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemegang hak cipta sekaligus memberikan kepastian bagi penerima lisensi. Namun, di dunia digital yang dinamis, adanya kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan pengawasan dan penegakan hukum yang kompleks. Dalam beberapa kasus, kontrak lisensi belum dapat mengantisipasi risiko pelanggaran teknologi dan pembajakan film secara efektif. Perbaikan dan pembaharuan standar kontraktual sangat diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi.

Di Indonesia, dasar hukum perlindungan hak cipta terhadap karya film diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hak cipta film bukan sekadar perlindungan individual, melainkan juga fondasi utama bagi pengembangan industri perfilman Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi keutuhan ciptaan, serta hak untuk menolak segala bentuk distorsi yang merugikan reputasi pencipta. Hak moral bersifat pribadi dan tidak dapat dihapus atau dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau produser untuk mengatur bagaimana karya mereka digunakan, didistribusikan, diperbanyak, maupun dimonetisasi melalui berbagai bentuk eksploitasi komersial, seperti penayangan di bioskop, distribusi digital, lisensi penyiaran, dan sebagainya.⁵

Kedudukan hak ekonomi dalam industri perfilman memiliki arti yang sangat vital, sebab dari hak inilah lahir berbagai kontrak lisensi yang memungkinkan karya film dimanfaatkan oleh pihak lain secara legal. Tanpa adanya pengakuan terhadap hak ekonomi, pencipta maupun produser film tidak akan memiliki dasar hukum untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta film bukan hanya masalah penghormatan terhadap karya seni, tetapi juga menyangkut kelangsungan hidup industri perfilman sebagai sektor ekonomi kreatif yang bernilai tinggi. Di sisi lain, jika hak cipta film tidak mendapat perlindungan hukum yang kuat, kedudukannya sebagai aset kekayaan intelektual akan sangat rentan terhadap eksploitasi tanpa izin. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta film, seperti pembajakan fisik (DVD bajakan) maupun pembajakan digital (*streaming* ilegal), masih marak terjadi di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan kerugian besar bagi pencipta dan produser film, baik dari segi finansial maupun reputasi. Menurut Wulandari (2020), pembajakan yang tidak terkendali telah menjadi salah satu faktor penghambat utama berkembangnya industri perfilman Indonesia, karena mengurangi minat investor untuk menanamkan modal.⁶ Perlindungan hak cipta film tidak hanya penting untuk individu

⁴ WIPO. (2017). *Understanding Copyright and Related Rights*. Geneva: World Intellectual Property Organization.

⁵ Rahardjo, B. (2021). *Perlindungan Hak Cipta dan Industri Perfilman di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.

⁶ Wulandari, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap karya sinematografi melalui lisensi hak cipta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 451–470.

pencipta, tetapi juga berimplikasi pada ekosistem industri perfilman secara keseluruhan. Kedudukan hak cipta film sebagai bagian dari kekayaan intelektual harus dipahami dalam konteks pembangunan hukum nasional. Negara melalui perangkat hukumnya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap karya intelektual, termasuk film, memperoleh perlindungan yang memadai. Hal ini penting bukan hanya untuk mencegah kerugian pencipta, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri perfilman dapat tumbuh sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif nasional. Kedudukan hak cipta film bukan sekadar perlindungan individual, melainkan juga fondasi utama bagi pengembangan industri perfilman Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital.

Kontrak Lisensi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Cipta

Kontrak lisensi lebih mengacu pada instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian dan legalitas dalam pemanfaatan hak cipta. Pada hakikatnya, lisensi mengatur perjanjian antara pemegang hak cipta dengan pihak lain yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkan ciptaan tertentu dalam Batasan ruang, lingkup atau wilayah yang disepakati bersama. Dalam konteks industri perfilman, kontrak lisensi memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sebab melalui lisensi inilah film dapat didistribusikan, ditayangkan, ataupun dieksploitasi dalam bentuk komersial lainnya secara sah. Menurut Saidin (2019) menegaskan bahwa lisensi terbagi menjadi dua yakni lisensi eksekutif dan lisensi non-eksekutif. Lisensi eksklusif memberikan hak tunggal kepada penerima lisensi sehingga pihak lain, termasuk pemegang hak cipta sendiri, tidak dapat menggunakan karya tersebut dalam ruang lingkup yang sama. Sebaliknya, lisensi non-eksklusif memungkinkan lebih dari satu pihak untuk memanfaatkan karya sehingga penerima lisensi tidak memiliki hak Tunggal atas pemanfaatannya.⁷

Kontrak lisensi memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi hukum. Secara ekonomi, lisensi memberikan peluang bagi pencipta atau produser film untuk memperoleh royalti sebagai imbal hasil dari penggunaan karya mereka. Kontrak lisensi tidak hanya alat komersial untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, tetapi juga instrumen hukum yang melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat memberikan legitimasi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan karya secara resmi tanpa risiko tuntutan hukum. Kontrak lisensi tidak hanya alat komersial untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, tetapi juga instrumen hukum yang melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara tegas prinsip-prinsip penting dalam lisensi hak cipta. Pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.”⁸

Menegaskan bahwa keberadaan implikasi terhadap efektivitas kontrak lisensi dalam melindungi kekayaan intelektual industri perfilman. Tujuan perlindungan perekonomian nasional yaitu untuk melindungi kepentingan perekonomian Indonesia dari praktik lisensi yang merugikan. Hal ini berarti bahwa kontrak lisensi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membatasi atau menghambat perkembangan industri film nasional. Pasal tersebut membatasi kebebasan berkontrak para pihak dalam hal kontrak lisensi. Klausul yang berpotensi merugikan seperti klausul yang membatasi distribusi film Indonesia di pasar internasional. Misalnya sebuah kontrak lisensi yang memberikan hak eksklusif kepada distributor asing untuk mendistribusikan film Indonesia di seluruh dunia dengan harga yang sangat rendah dapat dianggap merugikan perekonomian Indonesia. Hal ini karena membatasi potensi pendapatan yang bisa diperoleh oleh produser film Indonesia dan menghambat perkembangan industri film nasional di pasar internasional.

Terdapat juga penjelasan pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai hak pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis agar pihak tersebut dapat melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan, termasuk dalam bidang film dan teknologi berkaitan. Pasal tersebut berbunyi: “(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).”

⁷ Saidin, O. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Pasal 82 ayat (1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Lisensi ini bersifat eksklusif dan berlaku selama jangka waktu tertentu yang tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta itu sendiri.”⁹

Lisensi ini bersifat eksklusif dan berlaku selama jangka waktu tertentu yang tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta itu sendiri. Dalam industri perfilman, lisensi sangat krusial sebagai mekanisme legal yang memungkinkan pemegang hak untuk mengatur pemanfaatan teknologi dan hak cipta film secara terkontrol dan resmi. Dengan lisensi tertulis, maka setiap penggunaan teknologi terkait atau karya film yang memiliki hak cipta harus memperoleh izin pihak pemegang hak sebelum dilakukan pemanfaatan secara komersial. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian lisensi harus berlaku dalam jangka waktu tertentu, memberikan kepastian bagi kedua belah pihak (pemegang hak dan penerima lisensi). Hal ini penting untuk memberikan perlindungan ekonomi dan menjaga agar eksploitasi teknologi film yang berhak cipta tidak melebihi batas waktu yang diatur dalam undang-undang, sekaligus mencegah penyalahgunaan hak cipta. Penerima lisensi wajib memberikan royalti kepada pemegang hak cipta selama masa lisensi. Ini merupakan bentuk kompensasi ekonomi yang adil atas pemanfaatan teknologi dan ciptaan film, sehingga melindungi kepentingan ekonomi pencipta dan menjamin keberlanjutan kreativitas dalam industri perfilman. Isi lisensi harus memenuhi unsur keadilan dan praktik lazim di industri (Pasal 80 ayat 5), yang berarti perjanjian lisensi tidak boleh merugikan perekonomian Indonesia dan harus memberikan perlindungan seimbang antara pencipta, pemegang hak, dan pengguna di sektor perfilman.¹⁰

Dalam konteks teknologi informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (1) memberikan payung hukum tambahan dengan mengatur sanksi terhadap pelanggaran hak cipta secara elektronik, sehingga meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di ranah digital. Dengan demikian, sinkronisasi antara kontrak lisensi, hukum hak cipta, dan UU ITE sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif dan keberlanjutan industri perfilman Indonesia di era digital. Kejelasan regulasi dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan investor serta melindungi hak-hak pencipta dari praktik eksploitasi ilegal. Walaupun kontrak lisensi telah diatur secara normatif, praktik penegakannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan serius. Investor menjadi ragu menanamkan modalnya apabila kepastian hukum terhadap perlindungan karya film masih lemah bajakan maupun dalam bentuk digital melalui platform daring, situs streaming ilegal, dan media sosial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman mengatur dalam konteks perlindungan hak cipta dan lisensi film. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa izin usaha perfilman mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan produksi dan distribusi film, yang harus diperoleh oleh pelaku usaha perfilman dari Menteri terkait.¹¹ Ketentuan ini memberikan dasar legal formal bagi perusahaan perfilman untuk mengajukan kontrak lisensi yang sah dan diakui pemerintah, menjamin bahwa lisensi hanya dapat diberikan oleh entitas dengan izin usaha resmi. Selain itu, izin usaha yang jelas dan terdaftar dapat memperkuat posisi pemegang hak cipta dalam menegakkan klausul lisensi dan mencegah pelanggaran ilegal. Dengan regulasi ini, pemerintah juga menunjukkan kepedulian untuk melindungi industri perfilman sebagai sektor ekonomi kreatif yang strategis, termasuk melalui pemberian kemudahan dan perlindungan hukum yang dapat mendukung kontrak lisensi. Namun, tantangan masih muncul dalam praktik, terutama terkait pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lisensi dan pembajakan yang masih marak terjadi.

⁹ Pasal 80. UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ Pasal 45 ayat (1). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

Kontrak lisensi kehilangan sebagian besar efektivitasnya, hal ini disebabkan karena pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pihak penerima lisensi yang tidak patuh terhadap isi kontrak, melainkan juga oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang hak cipta. Artinya, sekalipun kontrak lisensi telah disusun dengan klausul yang jelas, pemegang hak cipta tetap dapat mengalami kerugian karena adanya pihak luar yang melakukan eksploitasi tanpa izin. Kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya potensi keuntungan finansial, tetapi juga berpengaruh pada reputasi dan minat investor di sektor perfilman. Investor menjadi ragu menanamkan modalnya apabila kepastian hukum terhadap perlindungan karya film masih lemah.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Kontrak Lisensi di Indonesia

Upaya untuk meningkatkan efektivitas kontrak lisensi hak cipta film di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan kesadaran sosial masyarakat. Selama ini, kelemahan perlindungan hak cipta bukan hanya terletak pada substansi hukum yang berlaku, melainkan juga pada lemahnya implementasi dan rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan karya intelektual. Oleh sebab itu, langkah-langkah perbaikan perlu dilihat dalam tiga kerangka besar. Pertama dalam penguatan substansi kontrak, optimalisasi penegakan hukum, serta pembangunan kesadaran masyarakat.

Dari segi substansi hukum, kontrak lisensi harus disusun secara lebih rinci agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Klausul yang mengatur tentang lingkup pemanfaatan karya, jangka waktu perjanjian, wilayah berlakunya lisensi, serta besaran dan mekanisme pembayaran royalti harus dirumuskan dengan jelas dan tidak multitafsir. Selain itu, sangat penting untuk mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi seperti arbitrase atau mediasi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan. Kelemahan dalam penyusunan klausul perjanjian sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghindari kewajiban hukum. Sehingga kontrak lisensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan.

Dari sisi penegakan hukum, peran aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan kontrak lisensi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun kenyataannya keterbatasan kapasitas aparat dalam menghadapi kasus pelanggaran hak cipta, khususnya di ranah digital, masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam bidang *cyber law* dan teknologi digital. Upaya dari sisi non-hukum, peningkatan kesadaran masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting. Tanpa dukungan masyarakat, efektivitas kontrak lisensi akan selalu terbatas, karena pelanggaran hak cipta sering kali dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang lisensi. Edukasi publik mengenai pentingnya menghargai karya film sebagai produk intelektual perlu ditingkatkan, misalnya melalui kampanye anti-pembajakan seperti perekaman film di bioskop, pemanfaatan media sosial, serta kerja sama dengan pelaku industri kreatif. Pratama (2019) menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi antara edukasi publik, ketersediaan akses legal yang terjangkau, dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.¹² Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, penghargaan terhadap karya cipta film akan lebih kuat, sehingga efektivitas kontrak lisensi dapat berjalan secara lebih optimal.

SIMPULAN

Film sebagai karya sinematografi memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungan terhadap film tidak hanya mencakup aspek moral, tetapi juga aspek ekonomi yang menjadi dasar bagi lahirnya kontrak lisensi. Kontrak lisensi dalam praktiknya berfungsi ganda. Pertama sebagai instrumen ekonomi yaitu untuk menghasilkan royalti. Kedua sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian bagi penerima lisensi dalam memanfaatkan karya secara sah. Meski demikian, efektivitas kontrak lisensi hak cipta film di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Terutama maraknya pembajakan, lemahnya

¹² Pratama, A. (2019). Edukasi hukum hak cipta dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap karya intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 275-292.

koordinasi antar lembaga penegak hukum saat menanggapi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya film. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penyusunan kontrak lisensi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pembangunan kesadaran publik melalui edukasi dan kampanye anti-pembajakan.

SARAN

1. Penyusunan kontrak lisensi teknologi hak cipta film harus dilakukan dengan lebih rinci, mencakup ruang lingkup pemanfaatan, jangka waktu, wilayah lisensi, royalti, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar meminimalisir potensi sengketa hukum.
2. Pemerintah dan industri hendaknya menyediakan saluran distribusi film legal yang mudah diakses dan terjangkau agar dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada konten bajakan.
3. Edukasi publik tentang pentingnya menghargai karya cipta film harus diperkuat guna meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan dampak negatif pembajakan dan pelanggaran hak cipta.

REFERENSI

- AH Nikola. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/268>.
- AT Wahyufi. (2022). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi terhadap Pelanggaran dalam Streaming Gratis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/78>.
- Badan Perfilman Indonesia. (2019). *Laporan perkembangan perfilman Indonesia*. Jakarta: BPI.
- Bagus Fauzan dan Miranda Risang Ayu. (2019). *Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD 3, no. 1: 58–79, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/1551/pdf>.
- Dedi Supriyadi. (2020). *Perlindungan Hak Cipta Sinematografi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 4 : 320–340, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8051>.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). UU Hak Cipta, Tuntutan Pidana Dapat Ditempuh Jika Upaya Perdata Gagal. Mahkamah Konstitusi RI. <https://www.mkri.id/uu-hak-cipta,-tuntutan-pidana-dapat-ditempuh-jika-upaya-perdata-gagal-23432>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.
- Pratama, A. (2019). Edukasi hukum hak cipta dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap karya intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 275–292.
- Rahardjo, B. (2021). *Perlindungan Hak Cipta dan Industri Perfilman di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saidin, O. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tantangan Penegakan Hak Cipta Film di Era Digital. *Jurnal Media dan Hukum*, 15(2), 101–113.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wibowo, H. (2018). Efektivitas lisensi hak cipta dalam perlindungan karya sinematografi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 112–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art6>



-
- WIPO. (2017). *Understanding Copyright and Related Rights*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- Wulandari, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap karya sinematografi melalui lisensi hak cipta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 451–470.